

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

A. Pengertian Tindak Pidana Turut serta (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.¹²

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, h.108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.¹³ Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.¹⁴

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada perserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau deelning dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

¹³ Satochid Kartanegara, hukum pidana islam kumpulan kuliah, balai lektur mahasiswa.tt.th

¹⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002,h.78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.¹⁵

B. Unsur Penyertaan

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif : dengan sengaja

- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

C. Bentuk-bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.¹⁶ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.¹⁷

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor phycicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

¹⁶ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5,h.52

¹⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1, h.215.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai terbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
 - b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
 - c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);
 - d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
 - e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.
3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*);
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Didalam Fiqh Jinayah juga mengatur tentang turut berbuat jarimah. didalam suatu jarimah adakalanya dibuat oleh seorang diri dan adakalanya dibuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerja sama antara mereka tidak lebih dari empat :

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah;
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk membuat jarimah;
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagi-bagi cara tanpa turut berbuat.¹⁸

Dikalangan fuqaha diadakan dua penggolongan: Orang yang turut berbuat secara langsung atau *Syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *Isytirak Mubasyir*. Orang yang tidak turut berbuat langsung secara langsung dalam berbuat jarimah atau *Syrik Mutasabbib* dan pembuatnya disebut *Isytirak ghairul mubasyir*.

Perbedaan diantara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan-nyata dalam pelaksanaan jarimah, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya jarimah, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksanakannya.

1. Turut berbuat langsung

Turut berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melakukan jarimah itu. Dengan istilah sekarang adalah apabila ia telah melakukan percobaan, baik jarimah yang dilakukannya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya sesuatu jarimah tidak mempengaruhi kedudukannya

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, Cet ke-, h.136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya pada besarnya hukuman, yaitu apabila jarimah yang diperbuatannya itu selesai, sedangkan jarimah itu jarimah had maka pembuat dijatuhi hukuman had, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukum *takzir*.

Dalam pada itu fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan jarimah terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut *tawafuq* dan keadaan kedua disebut *tamalu*.

Pada *tawafuq* niatan apa peserta dalam jarimah tertuju memperbuatnya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya melakinkan masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan fikirannya yang timbul seketika itu, seperti yang sering-sering terjadi pada kerusuhan-kerusuhan dalam demonstrasi atau perkelahian secara keroyokan.

Pada *tamalu* peserta telah bersepakat untuk memperbuat suatu jarimah itu dan menginginkan bersama terwujudnya hasil jarimah itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya. Apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan lain yang memukul kepalanya hingga mati, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas kematian tersebut.¹⁹

Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaan pertanggungjawab peserta antara *tawafuq* dan *tamalu*. Pada *tawafuq* masing-masing peserta

¹⁹ Ibid, h.138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya bertanggung-jawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada *tamalu*, para peserta harus mempertanggung jawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Jika korban mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

2. Turut berbuat tidak langsung

Yang dianggap turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberikan bantuan.

Unsur Pertama

Perbuatan dimana kawan berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli harus dihukum pula.

Unsur kedua

Dengan persepakatan, hasutan dan bantuan, dimaksud oleh kawan bsserbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu jarimah tertentu. Kalau tidak ada jarimah tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap jarimah yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya.

Unsur ketiga

Turut berbuat langsung biasa terjadi dengan jalan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Persepakatan

Persepakatan biasa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat jarimah. Kalau ada persepakatan sebelumnya, maka tidak ada turut berbuat. Jadi tidak ada turut berbuat kalau sudah ada persepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas jarimah yang terjadi dan dikerjakan bersama.

2. Menyuruh (menghasut)

Yang dimaksud dengan menghasut adalah membujuk orang lain untuk berbuat jarimah, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya jarimah walaupun tidak ada hasutan atau bujukan maka bujukan tersebut tidak dikatakan sebagai pendorongnya. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya jarimah namun bujukan itu sendiri adalah suatu maksiat yang bias dijatuhi hukuman.

3. Memberi bantuan (I'arah)

Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung. Meskipun tidak ada persepakatan untuk itu sebelumnya, seperti mengamati-amati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain.

D. Pengertian Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

Pada dasarnya pengertian kekerasan fisik tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terperinci, yang ada adalah istilah penganiayaan yang secara substansi dapat memberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik yang disebabkan karena suatu tindak pidana penganiayaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan fisik yang diuraikan dalam pasal-pasal KUHP adalah bertujuan merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani. Kekerasan juga dapat diartikan membuat orang pingsan dan tak berdaya.²⁰

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dipertegas larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual ; atau
4. Penelantaran rumah tangga”.²¹

Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu :

“Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Berdasarkan pasal 5 diatas dapat diambil kesimpulan, yakni ada dua unsur kekerasan fisik dalam pengaturan Undang-Undang PKDRT yaitu: adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan ditimbulkan.

- a. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan atau adanya aksi dalam melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berupa memukul,

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis – Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika,2010, Ed ke 1, Cet ke-1, h,58

²¹ *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Redaksi Sinar Grafika: 2008) h,4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menendang, mencubit, mendorong, baik dengan tangan/kakinya maupun dengan alat atau senjata;

- b. Adanya akibat perbuatan, yakni adanya akibat dari perbuatan, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Selanjutnya, menurut pasal 2 ayat (1) nya menegaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud pada huruf a karena hubungan darah, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.²²

E. Konsep Jarimah dan Tindak Pidana Selain Jiwa

1. Pengertian Jarimah

Yang dimaksud dengan kata-kata “*jarimah*” adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Para fuqaha sering memakai kata-kata “*jinayah*” untuk “*jarimah*”. Semula pengertian *jinayah* adalah perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata “*jinayah*” ialah perbuatan yang dilarang oleh Syara’ baik perbuatan mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.²³

²²Ibid, h,3

²³ Ahmad Hanafi, Op,Cit, h,1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unsur-unsur jarimah

Setiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur formil” (*rukun syar’i*);
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini disebut “unsur materil” (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini disebut “unsur moril” (*rukun adabi*)

3. Pembagian Jarimah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya tindak pidana disebut juga dengan jarimah. Jarimah-jarimah dapat dibedakan penggolongannya, yaitu :

- a) Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu : jarimah hudud, jarimah qhisas diyat, dan jarimah takzir.
- b) Dilihat dari segi niat pembuat, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
- c) Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena)akibat perbuatan, jarimah menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.²⁴

1. Jarimah Hudud, Qhisas, Diyat, dan Takzir

a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan, dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah maupun tertinggi. Hudud juga bisa diartikan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan.²⁵

Yang termasuk kepada jarimah hudud adalah :

1. Zina
2. Qadzaf atau menuduh berzina
3. Khamar
4. Pencurian
5. Hirabah atau perampokan
6. Riddah atau murtad
7. Pemberontakan

b) Jarimah Qhisas dan Diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qhisas atau hukuman diyat. Baik qhisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan

²⁴ Ibid, h,6-7

²⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh.Nabhah Husein, Kuala lumpur: Victoria Agencie,2010, h,12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian sikorban bisa memaafkan sipembuat dan apabila dima'afkan, maka hukuman tersebut dihapus.

Jarimah qhisas-diyat ada lima yaitu :

1. Pembunuhan sengaja
 2. Pembunuhan semi sengaja
 3. Pembunuhan karena kesilapan
 4. Penganiayaan sengaja
 5. Penganiayaan tidak sengaja
- c) Jarimah takzir

Takzir menurut bahasa artinya mencegah. Makna takzir menurut istilah fiqh adalah memberikan pelajaran dan pendidikan. Dinamakan seperti itu agar dengan hukuman tersebut bisa menjadikan orang mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam syari'at.²⁶

2. Jarimah sengaja dan jarimah tidak disengaja

Jarimah sengaja (*jara-im maqshudah*) sipembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah). Sedangkan jarimah tidak sengaja (*jara-im Ghairu maqshudah*) sipembuat tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekerliruan.

²⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet ke-1, h,845

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jarimah Positif dan jarimah negatif

Jarimah positif adalah terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang seperti mencuri, zina, memukul dan sebagainya. Sedangkan jarimah negatif adalah terjadi karena tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat.

4. Jarimah masyarakat dan jarimah perseorangan.

Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan ataupun mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya. Sedangkan jarimah perseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

Dalam membagi bentuk bentuk jarimah terhadap manusia fuqaha membagi menjadi tiga bagian :

1. Tindak pidana secara mutlak, masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dan sebagainya.
2. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini tindak pidana yang menyentuh tubuh manusia tetapi tidak menyebabkan kematian yaitun pemukulan dan penganiayaan.
3. Tindak pidana atas jiwa disatu sisi bukan jiwa disisi lain yakni tindak pidana atas janin. Disatu sisi janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi disisi lain dia tidak dianggap jiwa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut fuqaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak menyebabkan kematian termasuk didalamnya memukul, melukai, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain sebagainya.²⁷

Adapun pembagian tindak pidana atas selain jiwa baik sengaja maupun tidak sengaja dibagi menjadi lima macam :

- a. Memotong anggota tubuh.
- b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walau secara fisik anggota tubuh masih utuh.
- c. Melukai bagian kepala korban.
- d. Melukai bagian tubuh korban.
- e. Melukai bagian-bagian yang disebutkan diatas.²⁸

F. Ancaman hukuman turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menurut hukum positif dan hukum islam.

Turut serta atau penyertaan diatur didalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana : “dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Didalam pasal ini hanya mengatur seberapa jauh turut andil pembuat pidana untuk bisa dipidana.

²⁷Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Islam, Penerjemah Tim Tsalisah Bogor, Judul Asli At Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy muqaranan Al Qanunil Wad'iy*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007, h,1

²⁸Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, Ed ke-1, Cet-ke 1,h

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 44 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat 1 :

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).”

Selanjutnya kekerasan fisik juga dijelaskan pada ayat 2 yang mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dan menyebabkan korban jatuh sakit dan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)”

Selanjutnya ayat 3 menjelaskan :


“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dan menyebabkan matinya korban dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Sedangkan dalam fiqh jinayah pada istilahnya tindak pidana kekerasan fisik tidak dijelaskan secara detail. Tindak pidana kekerasan fisik digolongkan kepada (Jarimah) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa atau jarimah penganiayaan. Namun tindak pidana kekerasan fisik lebih digolongkan kepada jarimah penganiayaan.

Penganiayaan yang dilakukan walaupun tak sampai menghilangkan nyawa orang, namun menimbulkan penderitaan terhadap orang yang dianiaya. Penganiayaan sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*²⁹

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang mengatakan :

لا ضرر ولا ضرار³⁰

Artinya: *Tidak boleh ada perusakan dan tidak boleh orang merusak orang lain*

Hadits ini merupakan kaedah umum tentang berbagai hal, mulai dari masalah makanan pergaulan, muamalah dan lainnya. Bahwasannya semua itu kalau mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain maka diharamkan.

Adapun tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa hukuman pokoknya adalah Qhisas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan bila qhisas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan, tidak melebihi dan tidak kurang. Diberlakukannya qhisas hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan dibagian kepala


²⁹ Lihat Al-Qur'an Qs :Al Qhasas (28) :77

³⁰ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, Ed Ke-1, h, 433

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sampai pada tingkat muwadhihah, yaitu luka sampai menampakkan tulang.³¹ Secara eksplisit dijelaskan oleh Allah sebagai berikut :



Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Maidah (5):45³²

Dalam hal penganiayaan yang menghilangkan fungsi bagian badan tidak berlaku atasnya qhisas. Dalam hal ini berlaku adanya diyat sebanyak 1 diyat atau 100 ekor unta untuk setiap bagian badan yang dihilangkan fungsinya dengan tidak dibagi-bagi, karena fungsi bagian badan tidak terbagi.³³

Dalam hal tidak berlakunya qhisas karena tidak terukurnya penganiayaan seperti lebam akibat pemukulan benda keras. Tidak dapat diganti dengan diyat karena sulit menetapkan diyatnya. Dalam hal ini diganti

³¹ Amir Syafrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2010, Cet ke-3, Ed ke-1, h. 271

³² Lihat Al-Qur'an Qs : Al Maidah (5) : 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum takzir yang ditetapkan oleh imam atau Negara melalui badan legislasinya.

Penganiayaan yang berlaku tidak dengan sengaja dalam segala bentuknya dan dia berada dalam bentuk yang terukur yang dapat berlaku padanya qhisas. Maka hukum pokoknya adalah diyat yang bentuk dan kadarnya sebagaimana disebutkan sebelumnya. Diluar bentuk tersebut tidak dapat diberlakukan diyat karena tidak terukurnya. Maka diganti dengan hukuman takzir yang bentuknya dan caranya ditetapkan oleh imam atau Negara seperti penganiayaan dengan pukulan dan menyebabkan tulang-tulanginya patah, diancam dengan hukuman penjara beberapa tahun atau dicambuk sebanyak beberapa puluh kali.³⁴

G. Pengertian Putusan Hakim

Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI adalah hasil atau keputusan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis atau lisan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai dari hasil pemeriksaan perkara gugatan.³⁵

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peran yang penting dalam setiap putusan hakim. Fakta hukum merupakan instrument bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi

³⁴ Ibid, h,273

³⁵ [http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/2012/pengertian-dan-macam-macam-putusan/diakses pada tanggal 7 Oktober 2013.\(tidak boleh blog\)](http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/2012/pengertian-dan-macam-macam-putusan/diakses%20pada%20tanggal%207%20Oktober%202013.%28tidak%20boleh%20blog%29)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan. Bahkan sesungguhnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah. Dalam putusan hakim harus mencakup aspek hukum berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.³⁶

H. Pengertian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dari tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:³⁷

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ dictum putusan hakim.”

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

³⁶ Darji Darmodiharjo, S.H dan Sidharta, S.H, M, Hum, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h, 155

³⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bukti, 2007) h, 193

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:³⁸

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.”

Dalam pertimbangan non yuridis misalnya hakim melihat faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan hukuman.

1. Faktor-faktor yang memberatkan, yaitu :
 - a. Terdakwa sudah pernah dihukum.
 - b. Perbuatan terdakwa sangat tercela.
 - c. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.³⁹
2. Faktor-faktor yang meringankan, yaitu :
 - a. Terdakwa masih muda.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - c. Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
 - d. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga sidang berjalan lancar.⁴⁰

³⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), h, 212-221

³⁹ Djoko Prakoso, *Penyidik Penuntut Umum Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), cet. ke-1, h. 229.

⁴⁰ *Ibid*

Demikian faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman di samping harus memperhatikan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim juga harus dapat membuktikannya dipersidangan dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP serta hakim harus melihat pertimbangan – pertimbangan yang dapat memberatkan atau yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.